ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Bkl tentang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Bkl tentang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yan telah diperoleh, dan *analyzing*, yaitu menganalisis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analisis.

Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani adalah barang bukti, keterangan saksi maupun saksi ahli, serta keikut sertaan yang dilakukan dalam keadaan sadar untuk membantu menghilangkan nyawa korban Suci Nurul Hidayati (almh). Menurut pertimbangan hakim terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat ke 1 ke (1) KUHP. Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal tersebut, baik unsur-unsur yang bersifat subjektif maupun yang bersifat objektif telah terpenuhi semuanya serta dinyatakan sah dan meyakinkan secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan dikurangi masa tahanan.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, kasus turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan diatas mendapat hukuman $ta'z\bar{i}r$. Hal tersebut didasarkan pada perbuatan secara tidak langsung (ghairu mubāsyir) masuk kedalam jarīmah yang ditentukan oleh syara'. Perbuatan tidak langsung (ghairu mubāsyir) merupakan illat dan menunjukkan kesyubhatan dalam perbuatannya, karena menurut kaidah syubhat hudud (jarīmah ḥudud dan qiṣās/diyat) harus dihindari. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku jarīmah turut serta secara tidak langsung adalah hukuman $ta'z\bar{i}r$, bukan ḥudud atau qiṣās.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi para penegak hukum di negara kita harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi kejahatan tersebut atau malah bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.